

**PENERAPAN HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR PADA TRANSAKSI JUAL BELI
DI TOKO DAN KONVEKSI SERAGAM SEKOLAH ANIES
JOMBANG Di TINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UUPK NOMOR 8 TAHUN 1999**

M. Umar Ahfad, M. Syafi'I Budi, Choirunnisa

ahfad_mjkt@yahoo.com , muhammad.syafii.b.s@gmail.com , nisa.1997@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05 Juli 2021

Accepted : 07 Juli 2021

Published : 01 Sept 2021

Page : 20 - 26

Keyword : Hak Konsumen,
Pemberian Informasi,
Hukum Islam, UUPK

Pemberian informasi yang benar dan jujur terhadap barang yang diperjual belikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Ada berbagai macam hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, salah satunya Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, hak tersebut tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 Point (c).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian informasi kepada konsumen mengenai apa-apa yang diperdagangkan di toko dan konveksi seragam sekolah anise jombang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pemberian informasi yang benar kepada konsumen. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mendata langsung diambil dari sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan langsung pada responden yakni pelaku usaha di toko dan konveksi seragam sekolah anise jombang.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa toko yang telah diteliti belum menerapkan pelayanan pemberian informasi yang benar kepada konsumen, dengan amasih banyak konsumen yang complain atas barang yang diperjual belikan, atau keterlambatan pengiriman barang pesanan yang tidak diinformasikan terlebih dulu oleh pelaku usaha. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa toko ini tidak menerapkan pemberian informasi tentang keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen UUPK. Para ulama mensyaratkan apapun yang diperjual belikan baik itu pesanan ataupun tidak, seharusnya diinformasikan entah itu kesalahan keterlambatan pengiriman, atau cacat produk.

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional pada era globalisasi sangatlah cepat perkembangannya, untuk itu diharuskan seimbang dengan tumbuh kembangnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa harus merugikan konsumen dan produsen.¹ Terdapat macam-macam jual beli yang tertuang dalam Hukum Islam, salah satunya jual beli pesanan atau *as-salam* yaitu penjualan dengan pemberian modal diawal dan menunda barang hingga tenggat waktu yang ditentukan kemudian penjual akan menyebutkan ciri-ciri, jenis, bentuk barang yang dipesan secara jelas.²

Permasalahan yang dihadapi konsumen menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya hak perlindungan konsumen. Pengusaha harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi yang sesuai dengan standar yang berlaku dan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan perpindahannya barang

dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Masalah yang dihadapi mayoritas konsumen mengenai pelaku usaha adalah belum mengetahui aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disetujui oleh pemerintah. Pelaku usaha seharusnya sedikit banyak mengetahui ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar saat terjadi komplain terhadap barang dan jasa yang diproduksi ataupun didistribusi dapat memberikan ganti rugi yang layak dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Para konsumen yang banyak dirugikan memerlukan banyak upaya untuk melindungi hak-hak konsumen yang belum banyak diketahui oleh pelaku usaha secara terperinci Peraturan mengenai perlindungan konsumen juga bisa menyadarkan para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang telah di jual baik berupa barang ataupun jasa. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memenuhi hak-hak konsumen yang sangat perlu di perhatikan di Indonesia.

Keberhasilan suatu perundistrian tidak lepas dari peran konsumen, salah satunya pendapat dan keluhan konsumen terhadap produsen. Seperti permasalahan yang terjadi pada toko dan konveksi seragam sekolah Anies Jombang, salah satu permasalahan tentang kecacatan dan keterlambatan pengiriman barang pesanan kepada konsumen yang mana pihak produsen lalai mengenai penyampaian

¹ Sudjiono, Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung, CV Keni Media, 2016) h.1

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*. (Jakarta: Gema Insani 2011), 240

informasi kepada konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan konsumen dalam pelayanan yang diberikan produsen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan ganti rugi atas barang yang digunakan.

Hal penting dalam penjualan produk barang atau jasa yaitu kualitas barang, jasa dan harga. Konsumen mengutamakan kualitas yang sesuai dengan harga. Konsumen akan merasa senang jika yang disampaikan oleh pelaku usaha sesuai dengan kondisi barang atau jasa yang diperjual belikan.

B. Hak konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:³

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan

pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* bagi umat manusia. Jika diperhatikan dari tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 3 UUPK tersebut sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam berasal dari sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (*Jumhur ulama*), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, tetapi mengenai kepentingan public secara luas, bahkan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu perlindungan konsumen Muslim berdasarkan Syariat Islam merupakan kewajiban Negara.⁴

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* P & K, Cet II, (Jakarta: Balai Pustaka. t.t) 132

Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang atau jasa termasuk barang import yang diperdagangkan.

Dalam pasal 19 UUPK ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.⁵

C. Akad Salam

As Salam dinamai juga *As Salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu yang kriterianya tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayarannya segera/disegerakan, yang berarti jual beli dengan cara memesan barang yang belum ada ditempat sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak, yang artinya pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang membutuhkan pembayaran uang sebelum barang ada ditangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan si pemesan barang. (para *Fuqaha* menamainya dengan *Al-Mahawi'ij* atau barang-barang mendesak).⁶

Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang dimaksud ijab disini menggunakan lafal *salam* (memesan),

salaf (memesan), dan *bay'* (menjual). Seperti jika pemilik modal mengatakan “*Aslamtu ilaika fi kadza* (saya memesan barang A kepadamu)”, atau mengatakan “*Aslaftu* (saya memesan)” lalu pihak yang lain menjawab “saya menerima” atau pemilik barang mengatakan “*Bi'tu minka kadza* (saya menjual kepadamu dengan harga sekian)”, sambil menyebutkan syarat salam yang lain, lalu pemilik modal berkata “saya terima”.⁷

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, di antaranya adalah:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung.
- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak dibolehkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet 9, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 204-205

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jil 12. Cet 2.(Bandung: PT Al-Ma'arif. 1988), 110

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani 2011), 240

- d. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga ketika itu juga.

Persoalan ini dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan ditempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang ini sesuai dengan pesanan.⁸

D. Metode Penelitian

Jenis Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, data langsung diambil dari narasumber dan menggunakan data-data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Adapun data yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Profil toko dan Konveksi Seragam Sekolah Anies di Jalan A. Yani no 202 Jombang
2. Pola pelaku usaha memberikan hak perlindungan konsumen untuk mendapat

informasi yang benar, untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang yang di produksi, dan untuk mendapatkan ganti rugi jika ada kecacatan barang.

3. Hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha
4. Keterkaitan akad salam dengan data yang di peroleh

E. Analisis Data

Salah satu bentuk jual beli yang mana uang harga barang dapat dibayarkan secara tunai atau transfer, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat yaitu disebut akad *salam*. Selain itu dalam transaksi ini terdapat juga uang muka yang diberikan saat awal transaksi berlangsung. Dari hasil wawancara terhadap pemilik toko Anies yaitu bapak Wildan Muhammad, beliau menjelaskan bahwasanya terdapat pola pemberian informasi yang benar dalam transaksi akad salam ditoko Anies dan Konveksi seragam sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Secara langsung
penyampaian informasi yang diberikan toko anies kepada setiap konsumen dengan cara bertatap muka langsung mengenai kualitas setiap produk yang dijual. Hal ini bisa berupa penyampaian kualitas dari kain, model, warna dan ukuran dari seragam tersebut. Dan jika ada konsumen yang komplain masalah kecacatan dalam produksi barang, maka pihak toko anies akan langsung mengganti barang cacat tersebut dengan barang kondisi baru dan yang diinginkan konsumen, biasanya konsumen akan melakukan komplain kepada toko dengan

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 151-152

cara datang langsung ke toko dan kemudian pihak toko anies akan mengirimkan barang dikemudian hari.¹

2. Pembayaran secara tunai atau transfer
Sistem pembayaran yang diterapkan di toko anies yaitu dengan dua cara, yang pertama secara tunai, apabila konsumen melakukan transaksi *salam* secara langsung. Kedua bisa juga melalui transfer, apabila konsumen menginginkan pembayaran melalui transfer.

3. Delivery

Kegiatan pengiriman barang kepada konsumen ini dilakukan oleh pihak kurir dari toko anies sendiri yang mendatangi konsumen langsung. Hal ini berguna untuk mempermudah segala transaksi pemesanan barang yang dilakukan oleh konsumen serta dapat mempererat hubungan kedua belah pihak. Akan tetapi, dari adanya penerapan sistem informasi yang diberikan toko anies, masih ada komplain yang muncul dari konsumen. Hal ini muncul dari adanya ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang diterimanya. Hasil wawancara langsung dengan konsumen menjelaskan bahwa masih terdapat keluhan dari konsumen atas pelayanan yang diberikan pihak pelaku usaha, diantaranya:

- a. Kecacatan produksi, seperti halnya kecacatan ukuran, warna, jahitan, kain, dan model yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen.
- b. Keterlambatan pengiriman, hal ini dikarenakan minimnya bahan baku produksi, kurangnya tenaga kerja dan melonjaknya permintaan konsumen yang biasa terjadi pada tahun ajaran baru, serta adanya kerusakan mesin

jahit yang mengakibatkan tidak optimalnya produksi.

Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun Islam selalu melindungi hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan tetapi dalam hukum Islam hak atas informasi yang benar tidak diatur secara eksplisit seperti pada UUPK. Jika dilihat dari *maqashid al-Syari'ah* (tujuan disyari'atkannya hukum), maka semua hak konsumen yang diatur di dalam UUPK sesuai dengan hukum Islam karena semua hak-hak itu prinsipnya untuk kebaikan.

Penerapan dari adanya prinsip dalam hukum Islam pada akad *salam* di toko anies sudah dijalankan, akan tetapi terdapat salah satu prinsip yang kurang optimal dalam penerapannya, salah satunya yaitu prinsip *tabligh*, dimana prinsip ini pada toko anies masih kurang optimal, dengan bukti masih adanya komplain dari konsumen baik dari segi waktu penyerahan barang pesanan atau kualitas barang.

Berkesinambungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 point c tentang Hak dan Kewajiban Konsumen yang berbunyi:

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam menjalankan akad *salam* Toko Anies sudah memberikan hak atas informasi yang benar kepada setiap konsumennya, akan tetapi dari

penyampaian informasi tersebut dirasa belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak konsumen yang komplain kepada pihak toko Anies. Jadi ditarik kesimpulan bahwa penerapan Hak Atas Informasi Yang Benar di Toko Anies ini sudah diterapkan, dengan bukti bahwa toko Anies memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai bahan, jenis kain, model dan lain-lain, hanya saja dirasa belum optimal mengenai informasi tentang kecacatan barang atau keterlambatan pengiriman barang pesanan.

F. Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Djuwaini,
- Dimyauddin. 2015. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Haroen,
- Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Banten: Gaya Media Pratama.
- Hasan Alawi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mamalah*, 2013 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet 3, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015)
- Miru, Ahmadi dan Yodo. Sutarman 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Sudjana, Nana. 2004. *Tuntunan Penyelesaian Karya Tulis Islmiah*. Cet IV. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Cet VII (Jakarta: RinekaCipta, 2005)
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta

Syafe'i , Rachmat. 2010. *Fiqih Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia

Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.